

**KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA
KETURUNAN TIONGHOA DI KESULTANAN YOGYAKARTA
TAHUN 1918-1975 M**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Oleh:

Ahmad Fajrul Falakh

NIM: 20101020037

**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fajrul Falakh

NIM : 20101020037

Jenjang/Program Studi : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 03 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Ahmad Fajrul Falakh

NIM: 20101020037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA KETURUNAN
TIONGHOA DI KESULTANAN YOGYAKARTA TAHUN 1918-1975**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Fajrul Falakh
NIM : 20101020037
Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasah.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 03 Juni 2024
Dosen Pembimbing

Dr. Maharsi, M.Hum.

NIP: 19711031 200003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1357/Un.02/DA/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Hak Atas Tanah Bagi Warga Keturunan Tionghoa di Kesultanan Yogyakarta Tahun 1918-1975 M"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FAJRUL FALAKH
Nomor Induk Mahasiswa : 20101020037
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Maharsi, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66a761a92d755



Penguji I
Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66a35a2d34457



Penguji II
Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 669f4b3051891



Yogyakarta, 05 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Prof. Dr. Muhammad Wildan, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66ac4e49f150a

MOTTO

MENGELUH ADALAH SIA-SIA

BERSYUKUR ADALAH MULIA

*Yang masih diandai-andai
Belum tentu seindah yang sudah dicapai*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk:

Almamaterku Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga

Papah, Mamah dan seluruh keluarga



ABSTRAK

Kebijakan Hak atas Tanah bagi Warga Keturunan Tionghoa di Kesultanan Yogyakarta Tahun 1918-1975 M

Motif peneliti mengangkat topik tentang kebijakan hak atas tanah bagi warga keturunan Tionghoa di Kesultanan Yogyakarta didasarkan pada beberapa alasan. (1) Di Yogyakarta terdapat kebijakan yang membatasi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa untuk mempunyai hak milik atas tanah, (2) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan kebijakan tersebut sehingga menjadi satu hal yang unik, (3) kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang menghendaki hubungan penuh antara WNI dengan bumi, air dan ruang angkasa di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kebijakan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian sosial-politik. Kebijakan sebagai sebuah produk hukum tidak muncul begitu saja. Peristiwa sejarah menjadi salah satu hal yang bisa mempengaruhi munculnya suatu kebijakan. Hal ini juga berlaku pada kebijakan hak atas tanah bagi warga keturunan Tionghoa di Kesultanan Yogyakarta tahun 1918-1975 M. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial-politik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kelembagaan (*institutional theory*) yang dikemukakan oleh Douglass C. North. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pengumpulan data dilakukan melalui *library research* atau penelitian pustaka dengan mengkaji sumber primer dan sumber sekunder yang terkait. Sumber primer terdiri dari arsip, majalah dan surat kabar. Sumber sekunder terdiri dari buku, skripsi, jurnal dan artikel website. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hak atas tanah bagi warga keturunan Tionghoa di Kesultanan Yogyakarta dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Hukum adat yang berlaku di Yogyakarta tidak mengatur kepemilikan hak milik tanah bagi warga non pribumi. Dalam hal ini, warga keturunan Tionghoa termasuk dalam kategori warga non pribumi. Oleh karena itu, warga keturunan Tionghoa di wilayah Kesultanan Yogyakarta tidak diperkenankan memiliki hak milik atas tanah.

Kata Kunci: Sultan Hamengkubuwono IX, Pertanahan, Tionghoa.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين علي أمور الدنيا والدين
والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلي آله وأصحابه أجمعين

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah, manusia pilihan pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Hak atas Tanah bagi Warga Keturunan Tionghoa di Kesultanan Yogyakarta Tahun 1918-1975 M” ini merupakan penelitian untuk memahami sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya kebijakan tersebut. Penelitian skripsi ini banyak mengalami kendala, jika skripsi ini akhirnya selesai, maka hal itu bukan karena usaha peneliti sendiri, melainkan atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Muh Ichwan dan Ibu Farida selaku kedua orang tua peneliti, yang telah membesarkan, mendidik, mendo'akan dan memberi dukungan kepada peneliti. Kemudian kepada kakak peneliti, Faisal Fahmi dan Adinda Tamarona yang telah memberi motivasi.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.
4. Ketua dan Sekretaris Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam.
5. Dr. Maharsi, M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk yang sangat bernilai kepada peneliti dalam penyusunan judul skripsi ini.
6. Dr. Syamsul Arifin, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik.
7. Ibu Zuhrotul Latifah, S.Ag., M.Hum., selaku dosen yang telah membantu peneliti dalam diskusi pemilihan judul skripsi ini.
8. Ibu Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum. dan Ibu Siti Maimunah, M.Hum. selaku dosen penguji skripsi ini.
9. Seluruh dosen Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, dan segenap Tata Usaha Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.
10. Putri Maulida Dwi Cahyani, yang senantiasa membantu, memotivasi dan memberi semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Bp. Surip dan Ibu Fathonah, paman dan bibi peneliti yang telah memberikan banyak motivasi.

12. Mohammad Ardiyanto dan Annisa Fatin yang telah memberi pekerjaan sampingan sehingga peneliti bisa memperoleh dukungan finansial dalam proses penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan dekat peneliti di SKI angkatan 2020, Haris, Galih, Karebeth, Farez, Damar, Elas, Zuhdi, Jalu, Rizieq, Syihab, Hilmi, Zama, Nadhif, Mujahidin, Feri Firman dan juga teman-teman kuliah peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Teman-teman di KKN Desa Banjarparakan, Banyumas yang sangat berkesan bagi peneliti.
15. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas itulah skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Yogyakarta, 03 Juni 2024
22 Dzulqaidah 1445 H



Ahmad Fajrul Falakh
NIM. 20101020037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II : SISTEM PENGUASAAN TANAH	
KESULTANAN YOGYAKARTA SEBELUM MASA SRI	
SULTAN HAMENGKUBUWONO IX	18
A. Wilayah Kesultanan Yogyakarta.....	18
B. Wilayah Administratif Kesultanan Yogyakarta Masa	
Hamengkubuwono IX	23
C. Kepemilikan Tanah di Kesultanan Yogyakarta	25
D. Penduduk Bangsa Asing di Kesultanan Yogyakarta.....	30
E. Metode Penguasaan Tanah oleh Pemerintah Kolonial.....	32
F. Dampak Penguasaan Tanah oleh Pemerintah Kolonial	36
 BAB III : RELASI ANTARA ETNIS TIONGHOA	
DENGAN KERATON KESULTANAN YOGYAKARTA	
SEBELUM MASA SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO IX ..	38
A. Latar Belakang Hubungan.....	38
B. Status Kewarganegaraan	41
C. Peran Etnis Tionghoa dalam Ekonomi Lokal dan Keraton.....	44
D. Tantangan dan Konflik.....	49
E. Prasasti Jawa-Tionghoa di Keraton Ngayogyakarta	56
 BAB IV : LARANGAN KEPEMILIKAN HAK MILIK	
ATAS TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI	
YOGYAKARTA PADA MASA SRI SULTAN	
HAMENGKUBUWONO IX	60
A. Sri Sultan Hamengkubuwono IX	60
B. Birokrasi Kesultanan Yogyakarta	62

C. Instrumen Hukum Pertanahan di Yogyakarta	70
D. Sebab Munculnya Kebijakan Larangan Kepemilikan Hak Milik bagi WNI Keturunan Tionghoa/Non Pribumi.....	74
E. Respons Orang Tionghoa	81
BAB V : PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2023 , beredar video di sosial media yang berisi sejumlah WNI (Warga Negara Indonesia) keturunan Tionghoa sedang melakukan protes di Kantor Pertanahan Yogyakarta. Mereka melakukan protes terkait persoalan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Video tersebut diunggah di Facebook oleh akun Kota Jogja pada 19 September 2023.¹

Video tersebut menampilkan seorang pegawai Kantor Pertanahan Yogyakarta sedang berupaya menjelaskan tentang tata aturan pertanahan di Yogyakarta yang sudah ada sejak masa Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada WNI keturunan Tionghoa yang sedang melakukan protes. Bahwa Yogyakarta berbeda dengan daerah lain di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam amanat/maklumat 5 September 1945, seluruh kekuasaan di Yogyakarta dipegang sepenuhnya oleh sultan dan sultan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Akan tetapi, oknum WNI keturunan Tionghoa tersebut tetap tidak merasa puas dengan jawaban yang telah diberikan. Mereka justru menantang untuk membawa perkara tersebut di pengadilan terkait.²

¹ Atrijhon, "Sejumlah Oknum Etnis Tionghoa 'Ngamuk' Tuntut Hak Kepemilikan Tanah di Yogyakarta", *Media Investigasi*, 23 September 2023, <https://www.mediainvestigasi.net/sejumlah-oknum-etnis-tionghoa-ngamuk-tuntut-hak-kepemilikan-tanah-di-yogyakarta/>, diakses pada 18 Mei 2024, pukul 21.45 WIB.

² Lihat postingan Facebook "Kota Jogja" pada 19 September 2023

Berangkat dari kasus tersebut, peneliti tertarik untuk menelusuri lebih lanjut tentang masalah pertanahan dan orang Tionghoa di Yogyakarta. Bahwa ternyata kasus yang telah disebutkan di atas, bukan pertama kalinya orang Tionghoa yang melakukan protes/gugatan/keberatan atas kebijakan hak atas tanah bagi warga Tionghoa di Yogyakarta. Banyak diantara mereka yang mengajukan gugatan berkaitan dengan larangan kepemilikan hak milik atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bahkan, ada beberapa kasus yang sudah masuk ke dalam proses peradilan. Tetapi seluruh kasus tersebut pada akhirnya berujung pada tidak dikabulkannya gugatan pemohon yang dalam hal ini adalah orang Tionghoa.³

Salah satu contoh kasus yang dimaksud yaitu gugatan seorang WNI keturunan Tionghoa bernama Budi Setya Graha yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada 25 Agustus 2000. Gugatan tersebut dilatarbelakangi penolakan atas proses balik nama tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Dalam kasus tersebut, penggugat mengajukan permohonan balik nama untuk mendapatkan hak milik atas tanah yang sudah ia beli dari warga pribumi. Namun, Kantor Pertanahan Bantul hanya dapat memberikan hak guna bangunan atas tanah tersebut.⁴

³ Tihara Sito Sekar Vetri, "Problematisasi Surat Instruksi Kepala Daerah Nomor K.898/I/A/75 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi di Yogyakarta", Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016; Maulida Illiyani, "Polemik Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasca Penerbitan Undang-Undang No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Vol. 22 No. 3, 2020.

⁴ Felisitas Friska Dianing Puspa dkk., "Politics of Race: Diskriminasi Rasial Etnis Tionghoa dalam Kebijakan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Polgov*, Vol.2 No. 2, 2020, hlm. 467.

Larangan kepemilikan hak milik atas tanah bagi warga keturunan Tionghoa di Yogyakarta merupakan hal yang unik terjadi di Indonesia. Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan kebijakan tersebut. Padahal, di dalam Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1950 tertulis bahwa “Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2” selanjutnya “Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.⁵ Berdasarkan undang-undang tersebut, seharusnya warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Yogyakarta juga memiliki akses penuh terhadap tanah (hak milik). Tetapi saat ini, faktanya yang terjadi tidak demikian.

Untuk memahami mengapa kebijakan ini masih berlaku, penting untuk meninjau kembali sejarah yang melatarbelakanginya. Sejarah hubungan antara etnis Tionghoa dan pemerintah di Yogyakarta dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial Belanda. Pada masa itu, etnis Tionghoa sering dianggap sebagai kelompok "asing" dan ditempatkan di posisi yang berbeda dalam hierarki sosial. Kebijakan ini berlanjut hingga masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang menerapkan berbagai aturan pertanahan yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Kebijakan ini mungkin didorong oleh

⁵ Lihat Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Pasal 9 Ayat 1 dan 2

kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik, serta melindungi kepentingan ekonomi pribumi dari dominasi ekonomi keturunan Tionghoa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan larangan kepemilikan hak milik bagi keturunan Tionghoa di Yogyakarta, dengan menelusuri sejarah yang melatarbelakanginya. Dengan menganalisis fakta-fakta sejarah serta kebijakan pertanahan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang latar belakang kebijakan tersebut dan implikasinya bagi masyarakat keturunan Tionghoa di Yogyakarta.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang pembatasan hak milik tanah bagi keturunan Tionghoa di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengkubuwono IX. Fokus kajian pada penelitian ini terpusat pada faktor yang menyebabkan Sultan Hamengkubuwono IX menerapkan kebijakan tersebut. Dari fokus kajian tersebut, dibahas tentang sistem penguasaan tanah Kesultanan Yogyakarta sebelum masa Hamengkubuwono IX, hubungan etnis Tionghoa dengan Keraton Kesultanan Yogyakarta sebelum masa Hamengkubuwono IX dan larangan kepemilikan hak milik atas tanah bagi etnis Tionghoa di Yogyakarta pada masa Hamengkubuwono IX.

Batasan temporal penelitian ini dimulai dari 1918, yaitu terjadinya reformasi agraria di Kesultanan Yogyakarta yang mengubah hak kepemilikan tanah dari hak pakai secara komunal menjadi hak milik perseorangan. Adapun batas akhir temporal penelitian ini adalah tahun 1975, yaitu terbitnya Surat

Instruksi Kepala Daerah DIY nomor K.898/I/A/75 yang menegaskan pembatasan hak milik tanah bagi warga negara Indonesia non pribumi di Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penguasaan tanah Kesultanan Yogyakarta sebelum masa Sri Sultan Hamengkubuwono IX ?
2. Bagaimana relasi antara Keraton Kesultanan Yogyakarta dengan etnis Tionghoa setempat sebelum masa Sri Sultan Hamengkubuwono IX ?
3. Mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX menerapkan kebijakan tentang larangan kepemilikan hak milik atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di wilayah Kesultanan Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu

1. Menjelaskan sistem penguasaan tanah Kesultanan Yogyakarta sebelum masa Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
2. Menjelaskan hubungan antara Keraton Kesultanan Yogyakarta dengan etnis Tionghoa setempat sebelum masa Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
3. Menjelaskan latar belakang pembentukan kebijakan tentang larangan kepemilikan hak milik atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan penjelasan historis mengenai penyebab terbitnya peraturan bagi etnis Tionghoa tentang kepemilikan hak milik atas tanah di wilayah Yogyakarta.
2. Memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang sejarah.
3. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian dan menyusunnya menjadi karya tulis, beberapa pustaka digunakan sebagai acuan yang berguna untuk mengetahui seberapa jauh persoalan yang pernah dikaji sebelumnya. Beberapa karya yang dapat menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain:

Pertama, buku *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917* karya Nur Aini Setiawati (2011). Buku ini memberikan analisis komprehensif mengenai perubahan sistem kepemilikan dan penguasaan tanah di Yogyakarta setelah reorganisasi tanah yang dilakukan pada tahun 1917. Buku ini menguraikan bagaimana perubahan tersebut berdampak pada hubungan sosial, ekonomi, dan politik antara rakyat, bangsawan, dan pemerintah kolonial.

Nur Aini Setiawati menjelaskan bahwa reorganisasi tanah ini merupakan langkah modernisasi yang mengubah hak atas tanah dari *anggaduh* (hak garap) menjadi *andarbe* (hak milik). Reorganisasi ini juga memfasilitasi

pembangunan pemerintah kolonial dengan menyediakan tanah untuk keperluan publik seperti kantor pemerintahan, sekolah, dan rumah sakit. Buku ini juga membahas dampak sosial-budaya dari reorganisasi tersebut, yang meruntuhkan sistem feodal yang sebelumnya mendasari struktur kepemilikan tanah di Yogyakarta. Reorganisasi ini dianggap sebagai tindakan yang berisiko bagi Keraton Yogyakarta karena mengubah sistem *patron-client* yang ada. Meskipun demikian, reorganisasi ini menjadi penting dalam konteks pembangunan negara kolonial yang membutuhkan tanah untuk berbagai keperluan pembangunan dan peningkatan aktivitas ekonomi.

Kedua, buku *Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis* karya P.J. Suwarno. Buku ini mengkaji peran Sultan Hamengkubuwono IX dalam membangun dan mengembangkan sistem birokrasi di Yogyakarta selama periode penting tersebut. Suwarno menguraikan berbagai reformasi yang dilakukan Sultan Hamengkubuwono IX dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme birokrasi pemerintahan. Buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang upaya sultan menghadapi tantangan politik dan sosial pada masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, hingga masa Orde Baru.

Suwarno menyoroti kebijakan-kebijakan sultan yang inovatif dalam restrukturisasi birokrasi, termasuk pengenalan sistem meritokrasi, peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparat pemerintah, serta penekanan pada etika dan integritas dalam pelayanan publik. Buku ini juga mengulas bagaimana

Sultan berhasil menyeimbangkan antara modernisasi administrasi pemerintahan dengan menjaga nilai-nilai tradisional dan budaya lokal.

Ketiga, artikel karya Felisitas Friska Dianing Puspa dkk. yang berjudul “*Politic of Race: Diskriminasi Rasial Etnis Tionghoa dalam Kebijakan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta*” yang dimuat dalam *Jurnal PolGov* Vol.2 No.2 2020. Artikel ini membahas tentang faktor penyebab langgengnya kebijakan pertanahan bagi etnis Tionghoa di Yogyakarta yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi rasial. Artikel ini ditulis dari sudut pandang ilmu hukum melalui pendekatan historis. Menurut Felisitas dkk. setidaknya ada dua penyebab diskriminasi tersebut dapat bertahan hingga saat ini. Pertama aturan legal formal, pelarangan hak atas kepemilikan tanah bagi etnis Tionghoa di Yogyakarta telah terinstitusionalisasi dalam instrumen hukum melalui Instruksi Kepala Daerah DIY No. K 898/I/A/1975 yang diperkuat oleh UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Kedua sosio-kultural, Sultan sebagai pusat kekuasaan di Yogyakarta memiliki pengaruh politik tradisional yang kuat terhadap seluruh lapisan masyarakat, begitu juga dengan lembaga formal terkait. Oleh karena itu, diskriminasi tersebut telah menjadi sesuatu yang normal dalam pemahaman masyarakat Yogyakarta.

Keempat, skripsi karya Desy Pitaloka yang berjudul “Kebijakan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono IX Tentang Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari disiplin ilmu *fiqh*

siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Menurut Desy, kebijakan Sultan Hamengkubuwono IX terhadap etnis Tionghoa adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat dengan tingkat ekonomi lemah dalam kepemilikan tanah agar tidak dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan ekonomi kuat, khususnya etnis Tionghoa. Kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam *siyasah dusturiyah*.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan sebuah kebijakan. Untuk itu peneliti menggunakan pendekatan sosial-politik. Pendekatan sosial-politik adalah sebuah metode analisis yang mengintegrasikan elemen-elemen sosial dan politik untuk memahami fenomena dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan interaksi antara struktur sosial dan dinamika politik, serta bagaimana kedua aspek tersebut saling mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan, perubahan institusional, dan perilaku sosial.⁶

Dalam konteks penelitian tentang kebijakan pembatasan hak milik tanah bagi keturunan Tionghoa di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengkubuwono IX, pendekatan sosial-politik mencakup:

1. Struktur sosial:
 - a. Menganalisis posisi sosial dan ekonomi keturunan Tionghoa di Yogyakarta, termasuk diskriminasi yang mereka alami.

⁶ Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*, (California: McGraw-Hill, 1978), hlm. 22.

- b. Memahami norma sosial yang mendukung atau menentang kebijakan tersebut.

2. Dinamika politik:

- a. Menganalisis keputusan politik Sultan Hamengkubuwono IX dan pemerintah kolonial yang mengarah pada pembatasan hak milik tanah.
- b. Menganalisis proses pengambilan keputusan politik dan peran aktor-aktor politik kunci.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kelembagaan (*institutional theory*). Menurut Douglass C. North, institusi/kelembagaan adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia yang membentuk interaksi ekonomi, politik dan sosial.⁷ Institusi ini mencakup:

1. Institusi Formal

Yaitu aturan tertulis seperti konstitusi, hukum, regulasi, dan kebijakan pemerintah.

2. Institusi Informal

Yaitu norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan yang tidak tertulis namun berpengaruh kuat dalam mengatur perilaku individu dan kelompok.

Dalam penelitian ini, teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Douglass C. North dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana institusi formal dan informal mempengaruhi kebijakan.

⁷ Douglass C. North, "Institutions", *Journal of Economic Perspectives* vol 5 no 1, 1991, hlm. 97.

1. Institusi Formal

- a. Meneliti bagaimana peraturan formal yang melarang kepemilikan hak milik tanah bagi keturunan Tionghoa di Yogyakarta diterapkan. Hal ini mencakup analisis hukum tertulis, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang berlaku pada masa itu.
- b. Implementasi kebijakan: meneliti bagaimana peraturan ini diimplementasikan oleh birokrasi dan otoritas lokal. Ini termasuk prosedur administrasi yang digunakan untuk menegakkan larangan kepemilikan tanah bagi keturunan Tionghoa di Yogyakarta.

2. Institusi Informal

- a. Meneliti bagaimana norma, nilai dan tradisi lokal mendukung atau memperkuat kebijakan tersebut. Misalnya, dengan melakukan analisis tentang persepsi masyarakat lokal terhadap keturunan Tionghoa di Yogyakarta dan bagaimana persepsi ini mempengaruhi kebijakan publik.
- b. Sikap sosial: mengkaji sikap dan praktik sosial yang mendasari kebijakan larangan kepemilikan hak milik. Hal ini mencakup analisis budaya dan sejarah lokal yang mungkin mempengaruhi pembentukan kebijakan.

3. Interaksi antara Institusi Formal dan Informal

Menganalisis bagaimana institusi formal dan informal berinteraksi dalam konteks kebijakan larangan kepemilikan hak milik tanah bagi

keturunan Tionghoa di Yogyakarta. Apakah normal sosial dan budaya memperkuat peraturan formal, atau justru keduanya saling bertentangan?

Dengan menggunakan teori kelembagaan (*institutional theory*) dari Douglass C. North, peneliti dapat menganalisis pengaruh institusi formal dan informal terhadap pembentukan kebijakan hak atas tanah bagi warga keturunan Tionghoa di Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk melakukan sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan metode penelitian sejarah, dengan meliputi empat langkah yaitu: pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), analisis (interpretasi) dan penulisan sejarah (historiografi).⁸

1. Heuristik

Heuristik adalah tahap pertama dalam penelitian sejarah yang berarti pengumpulan sumber untuk mendapatkan data. Menurut G.J. Reiner yang dinukil oleh Abdurrahman, bahwa heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Karenanya, heuristik tidak memiliki peraturan-peraturan umum. Heuristik merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani dan memperinci bibliografi, atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan.⁹

⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

⁹ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 101.

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber tertulis dalam proses pengumpulan data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer adalah dokumen atau sumber informasi yang diciptakan pada atau dekat dengan waktu terjadinya peristiwa. Sumber sekunder adalah sumber informasi yang ditulis berdasarkan sumber primer.

Sumber primer yang ditemukan oleh peneliti meliputi: Instruksi Kepala Daerah DIY K.898/I/A/75, Petunjuk Jawatan Negeri No 13 tahun 1946, majalah *Star Weekly* edisi 1 Januari 1950, harian *Kedaulatan Rakyat* edisi 1 Maret 1978 dan foto penyerahan prasasti dari perwakilan orang Tionghoa kepada Sultan Hamengkubuwono IX. Sumber tersebut diperoleh melalui Perpustakaan Jogja Library, Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan website arsip digital.

Sumber sekunder yang digunakan adalah karya-karya yang berkaitan dengan etnis Tionghoa dan Sultan Hamengkubuwono IX, terutama dalam bentuk buku, skripsi, dan artikel jurnal. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, buku koleksi peneliti dan Jurnal digital.

2. Verifikasi

Verifikasi adalah tahap untuk menyeleksi data dengan melakukan kritik terhadap sumber untuk menguji keabsahan sumber tersebut. Oleh karena itu diperlukan kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal adalah upaya untuk menguji keaslian sumber dengan meneliti kertasnya, tintanya,

gaya penulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya dan semua penampilan fisiknya.¹⁰ Setelah ditentukan bahwa sumber yang didapat memiliki autentisitas (keaslian), selanjutnya baru dilakukan kritik internal. Yaitu upaya untuk menguji kredibilitas (keshahihan) sumber melalui konteksnya.

Pada tahap ini, peneliti berusaha menyeleksi data-data yang secara spesifik memuat keterangan yang berkaitan dengan kebijakan hak atas tanah bagi warga keturunan Tionghoa di Kesultanan Yogyakarta dengan kritik baik dari segi penulisan, isi dokumen, jenis tulisan yang digunakan, dan sebagainya. Misalnya, peneliti mendapatkan data dokumen Surat Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/75 yang menjadi dasar instrumen hukum tentang pembatasan hak milik tanah bagi WNI non pribumi di Yogyakarta. Dokumen tersebut dianggap valid karena isi serta penulisan keterangan waktunya lebih jelas dan lengkap.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah tahap untuk menafsirkan atau menganalisis fakta-fakta sejarah yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian dari sumber/data yang telah dibuktikan keasliannya. Saat melakukan interpretasi data, peneliti mencoba membandingkan data yang diverifikasi dengan membuat asumsi mengenai masalah yang ada. Artinya, ketika menganalisis data, penelitian ini mencoba untuk fokus pada pembahasan

¹⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 77.

tentang masalah pertanahan serta hubungan Keraton Kesultanan Yogyakarta dengan orang-orang Tionghoa setempat.

Terkait faktor yang melatarbelakangi pembentukan kebijakan tentang pembatasan hak milik tanah bagi keturunan Tionghoa pada masa Hamengkubuwono IX, peneliti menguraikan beberapa kemungkinan dengan melihat latar belakang hubungan antara warga Tionghoa dengan institusi lokal sejak masa awal berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Untuk mempermudah penjelasan mengenai hal tersebut, peneliti menggunakan pendekatan sosial-politik. Adapun teori yang digunakan yaitu teori kelembagaan (*institutional theory*) Douglass C. North yang menegaskan bahwa institusi formal dan informal berpengaruh terhadap pembentukan kebijakan.

4. Historiografi

Historiografi adalah tahap akhir dari rangkaian metode penelitian sejarah, yaitu berbentuk penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian yang dilakukan dengan menghubungkan peristiwa satu dengan yang lainnya. Supaya menjadi suatu rangkaian sejarah yang berarti, aspek kronologis sangat penting dalam tahap ini.¹¹ Peneliti berusaha melakukan deskripsi terhadap sumber yang didapat seperti dari buku, artikel jurnal, arsip serta dokumen-dokumen yang ada, kemudian menguraikannya dalam bentuk kronologis dan sistematis yang sesuai dengan pedoman penulisan.

¹¹ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, hlm. 117.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini peneliti memaparkan bagian-bagian yang selanjutnya dibahas secara sistematis dalam lima bab.

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi kerangka dasar pemikiran dan menjadi pijakan bagi peneliti untuk memulai penelitian.

Bab *kedua*, membahas tentang sistem penguasaan tanah Kasultanan Yogyakarta yang meliputi wilayah Kesultanan Yogyakarta, wilayah administrasi Yogyakarta pada masa Sultan Hamengkubuwono IX, sistem kepemilikan tanah di Yogyakarta, penduduk bangsa asing di Yogyakarta, metode yang digunakan oleh pemerintah kolonial untuk menguasai tanah di Yogyakarta serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik lokal.

Bab *ketiga*, membahas tentang relasi antara etnis Tionghoa dengan Keraton Kesultanan Yogyakarta yang meliputi latar belakang hubungan, status kewarganegaraan, peran etnis Tionghoa di dalam ekonomi lokal dan keraton, tantangan dan konflik serta penjelasan tentang prasasti Jawa-Tionghoa di Keraton Ngayogyakarta.

Bab *keempat*, membahas kebijakan tentang larangan kepemilikan hak milik atas tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengkubuwono IX yang meliputi birokrasi Kesultanan Yogyakarta,

instrumen hukum pertanahan di Yogyakarta, sebab munculnya kebijakan serta respons orang Tionghoa terhadap kebijakan tersebut.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memaparkan hasil penelitian atau jawaban dari rumusan masalah. Saran berisi saran-saran dari peneliti untuk penelitian sejenis yang berkaitan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejak awal didirikan pada tahun 1755, wilayah Kesultanan Yogyakarta berangsur-angsur mengalami penyempitan. Secara bertahap, wilayah Kesultanan Yogyakarta dikuasai oleh pemerintah kolonial yang merupakan bangsa asing di wilayah tersebut. Hingga pada akhir periode kasultanan, wilayah Yogyakarta hanya menyisakan wilayah mataram dan gunungkidul (wilayah DIY saat ini). Jatuhnya wilayah sultan ke tangan pemerintah kolonial, secara otomatis menyebabkan tanah di wilayah tersebut juga dikuasai oleh mereka. Tidak hanya itu, penguasaan tanah yang dilakukan oleh bangsa asing di Yogyakarta, juga berdampak pada struktur kepemilikan tanah serta kondisi sosial-politik-ekonomi lokal. Dengan demikian, tanah menjadi hal yang penting bagi berlangsungnya kedaulatan suatu negara/pemerintahan.

Keberadaan etnis Tionghoa sebagai salah satu kelompok bangsa asing di wilayah Kesultanan Yogyakarta turut terlibat dalam berbagai peristiwa yang terjadi. Sejak awal masa kasultanan, etnis Tionghoa menduduki peran penting dalam kehidupan perekonomian lokal, baik dalam perdagangan maupun penasihat ekonomi keraton. Namun, hubungan baik itu tidak bertahan lama. Pemerintah kolonial menganggap hal itu sebagai bumerang yang akan membahayakan kedudukan mereka jika terus dibiarkan. Karenanya, pemerintah kolonial berusaha menjaga agar berbagai golongan bangsa di wilayah Yogyakarta tidak berbaur satu sama lain. Keadaan ini berdampak baik

bagi kelompok Tionghoa karena mereka diberi kedudukan istimewa dalam hal perekonomian. Meskipun tingkat kemakmuran ekonomi kelompok Tionghoa relatif tinggi, akan tetapi mereka mendapatkan tantangan baru, yaitu sentimen anti-Tionghoa dari golongan pribumi yang disebabkan karena kecemburuan sosial.

Sejak dinobatkan pada tahun 1940, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki tekad yang kuat untuk melepaskan diri dari penjajah. Bermodal pendidikan tinggi yang telah ia dapatkan, Sultan berusaha mengembalikan kedaulatannya melalui pembenahan birokrasi kasultanan. Sultan mulai mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan hal tersebut ketika masa pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945. Memasuki masa kemerdekaan, Sultan segera mengambil langkah cepat untuk merespons perubahan politik yang terjadi. Sultan mendukung berdirinya Negara Republik Indonesia dengan segenap kekuatannya. Akibatnya, Yogyakarta hingga saat ini menjadi daerah yang memiliki keistimewaan dibanding daerah lain di Indonesia.

Mengenai larangan kepemilikan hak milik atas tanah, WNI keturunan Tionghoa bukanlah satu-satunya kelompok yang terkena kebijakan tersebut. Berdasarkan Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975, seluruh WNI non-Pribumi tidak diperkenankan memiliki hak milik atas tanah di Yogyakarta. WNI keturunan Tionghoa menjadi kelompok yang sering mengalami polemik akibat kebijakan tersebut karena jumlah mereka yang lebih banyak dibanding kelompok WNI non-Pribumi yang lain. Adapun alasan munculnya kebijakan tersebut adalah karena hukum adat di Kesultanan

Yogyakarta tidak mengatur kepemilikan hak milik atas tanah bagi orang asing. Selain itu, alasan lainnya adalah untuk melindungi golongan ekonomi lemah (pribumi) dari cengkraman pemodal asing.

B. Saran

Penelitian mengenai larangan kepemilikan tanah bagi WNI keturunan Tionghoa merupakan hal yang menarik. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji topik tersebut dari sudut pandang ilmu sejarah. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan pendekatan yang lain sehingga kajian terhadap topik tersebut menjadi lebih luas. Selain itu, dalam pengumpulan data, hendaknya peneliti selanjutnya menggunakan referensi yang lebih banyak, dengan begitu diharapkan kualitas penelitian akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX 5 September 1945.

Surat Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/75 Tentang Penyeragaman *Policy*.

Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Buku

Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

Carey, Peter. 2017. *Inggris di Jawa 1811-1816*. Terj. Nin Bakdisoemanto. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Carey, Peter. 2020. *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Carey, Peter. 1986. *Orang Jawa dan Masyarakat Cina (1755-1825)*. Jakarta: Pustaka Azet.

Djamhari, Saleh As'ad. 2014. *Strategi Menjinakkan Diponegoro (Stelsel Benteng 1827-1830)*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Huda, Nimatul. 2013. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.

Kunio, Yoshihara. 1991. *Konglomerat Oei Tiong Ham, Kerajaan Bisnis Pertama di Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti.

Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Monfries, John. 2018. *Raja di Negara Republik: Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta*. Terj. Uswatun Hasanah. Yogyakarta: Penerbit Biography.
- Muhammad. 2018. *Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance)*. Aceh: Unimal Press.
- Pemerintah Daerah DIY. 2017. *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah DIY.
- Poerwokoesoemo, Soedarisman. 1985. *Kasultanan Ngayogyakarta: Suatu Tinjauan Tentang Kontrak Politik 1877-1950*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purcell, Victor. 1981. *The Chinese in Southeast Asia*. Cet. ke-2. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Ricklefs, M.C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern*. terj. Satrio Wahono dkk. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ricklefs, M.C. 2002. *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Roem, Muhammad. 2011. *Takhta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX*. Jakarta: Gramedia.
- Setiawati, Nur Aini. 2011. *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan Penguasaan dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917*. Yogyakarta: STPN Press.
- Setiono, Benny G. 2008. *Tionghoa dalam Pusaran Politik: Mengungkap Fakta Sejarah Tersembunyi Orang Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: TransMedia.

- Soekiman, Djoko. 1986. *Sejarah Kota Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. 2013. *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Suwarno, P.J. 1994. *Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tae-Hae, Ong. 1849. *The Chinaman Abroad: Or a Desultory Account of the Malayan Archipelago, Particular of Java*. Shanghai: Mission Press.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. California: McGraw-Hill.
- Toer, Pramoedya Ananta. 1998. *Hoakiau di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Garba Budaya.
- Yang, Twang Peck. 2004. *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*. Yogyakarta: Niagara.
- Sepanjang Hayat Bersama Rakyat 100 Tahun Sultan Hamengkubuwono IX*. 2012. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

C. Jurnal/Majalah/Surat Kabar

- Illiyan, Maulida. "Polemik Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasca Penerbitan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 22, Nomor 3, 2020.
- Juwono, Harto. "Pembatalan Sewa Tanah di Vorstenlanden Tahun 1823: Kasus Kontra Le Rei Sitae". *Mozaik Humaniora*, Volume 13, Nomor 2, 2013.
- Puspa, Felisitas Friska Dianing dkk. "Politik of Race: Diskriminasi Rasial Etnis Tionghoa dalam Kebijakan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal PolGov*, Volume 2, Nomor 2, 2020.

North, Douglass C. "Institutions". *Journal of Economic Perspectives*. Volume 5, Nomor 1, 1991.

"Pemandangan Dalem Negri". *Star Weekly*, 1 Januari 1950.

"Sultan Dengan Rakjatnja". *Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta 1 Maret 1978.

D. Skripsi/Tesis

Pitaloka, Desy. 2019. "Kebijakan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono IX Tentang Pemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Dusturiyyah", Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Vetri, Tihara Sito Sekar. 2016. "Problematika Surat Instruksi Kepala Daerah Nomor K.898/I/A/75 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi Di Yogyakarta." Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

E. Sumber Online

"Wilayah Yogyakarta Dari Giyanti Hingga Kini". 2021. *Kratonjogja.Id*.
<https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting/19-wilayah-yogyakarta-dari-giyanti-hingga-kini/>. Diakses 3 Mei 2024, pukul 08.30 WIB.

Atrijhon. 2023. "Sejumlah Oknum Etnis Tionghoa 'Ngamuk' Tuntut Hak Kepemilikan Tanah di Yogyakarta".
<https://www.mediainvestigasi.net/sejumlah-oknum-etnis-tionghoa-ngamuk-tuntut-hak-kepemilikan-tanah-di-yogyakarta/>. Diakses 18 Mei 2024, pukul 21.45 WIB.

Surtihadi, R.M. 2023. "Prasasti Jawa-Tionghoa di Keraton Yogyakarta." *NI*,
<https://www.nusantarainstitute.com/prasasti-jawa-tionghoa-di-keraton-yogyakarta/>. Diakses 17 Mei 2024, pukul 19.30 WIB.